



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
NOMOR : 0174.5 Tahun 2020**

***T e n t a n g***

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah pada IAIN Kendari, perlu dibuat petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada IAIN Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2581 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Kegawamaan Islam tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA IAIN KENDARI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah IAIN Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada IAIN Kendari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 01 Agustus 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI NOMOR : 0174.5 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH  
PADA IAIN KENDARI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Pada tahun 2020 Program Indonesia Pintar (PIP) yang semula hanya diberikan kepada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas dan sejahtera.

Dibutuhkan komitmen yang kuat oleh para pihak agar program KIP Kuliah pada IAIN Kendari dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari Pedoman KIP Kuliah pada IAIN Kendari.

## B. Tujuan

Tujuan juknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah.

## C. Sasaran

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa IAIN Kendari yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan beasiswa kuliah.

## D. Bentuk Bantuan

Bentuk Program KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

## E. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai:

1. Persyaratan penerima dan mekanisme program;
2. Penyelenggaraan program;
3. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima program;
4. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program;
5. Tata kelola dana program;
6. Penghentian beasiswa dan sanksi;
7. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan
8. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

## F. Pengertian

1. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada program Strata Satu (S1);
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
3. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan dalam binaan Kementerian Agama RI;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM- LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
11. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

## BAB II PERSYARATAN CALON PENERIMA DAN MEKANISME PROGRAM

### A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah pada PTKI adalah sebagai berikut:

1. **Mahasiswa baru** lulusan MA/MAK/Diniyah Formal/SMA/ sederajat angkatan tahun berjalan hingga dua tahun sebelumnya;
2. Mahasiswa yang sedang menempuh studi pada tahun angkatan berjalan;
3. Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah;
4. Rangking 1 s/d 5 bagi Sekolah yang terakreditasi A, rangking 1 s/d 3 bagi sekolah yang terakreditasi B dan C, dan rangking 1 bagi sekolah yang terakreditasi D dan tidak terakreditasi;
5. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
6. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah.

Pembuktian pemenuhan persyaratan:

1. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
3. Keputusan akhir penerima akan ditentukan oleh IAIN Kendari.

### B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Pendaftaran dan seleksi calon penerima program KIP Kuliah pada IAIN Kendari, melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan;
2. Penetapan dan pengumuman penerima program KIP Kuliah;
3. Proses pencairan anggaran;
4. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah;
5. Penyusunan laporan program KIP Kuliah setiap semester.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

A. IAIN Kendari sebagai Penyelenggara mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa dan masyarakat;
2. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
3. Mengumumkan penerima Program KIP Kuliah;
4. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
5. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
7. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
8. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola

1. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
2. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
3. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
4. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
5. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Rektor IAIN Kendari.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program

1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh IAIN Kendari;
3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;
4. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 1);
5. Memfoto copy buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
6. Melaporkan kepada pengelola KIP Kuliah IAIN Kendari, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
7. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh IAIN Kendari;
8. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti :
  - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan.
  - b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya.

- c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lainnya.
9. Membuat laporan per semester kepada pengelola KIP Kuliah IAIN Kendari

## **BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM**

### **A. Mekanisme Pendaftaran**

Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima mendaftar dan mengupload berkas persyaratan secara online pada website yang telah disediakan oleh IAIN Kendari;
2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Formulir pendaftaran sesuai format yang telah ditetapkan menggunakan materai 3000 atau 6000 dan dibubuhi tanda tangan;
  - 2) Surat Permohonan ditujukan kepada Rektor IAIN Kendari Cq. Wakil Rektor III, diketik dengan rapi menggunakan kertas bermaterai 3000 atau 6000 dan dibubuhi tanda tangan;
  - 3) Fotokopi KTP;
  - 4) Fotokopi KIP (Kartu Indonesia Pintar)/ KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
  - 5) Pas foto bebas rapi berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar latar merah;
  - 6) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
  - 7) Foto copy ijazah/SKHU atau Surat Keterangan Lulus yang di legalisir kepala madrasah/ sekolah;
  - 8) Menunjukkan prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya (jika ada);
  - 9) Menandatangani Pakta Integritas yang menggunakan kertas bermaterai 3000 atau 6000;
  - 10) Fotokopi Akreditasi sekolah;
  - 11) Surat keterangan peringkat dari sekolah;
  - 12) Menunjukkan penghasilan orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar) / KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
  - 13) Fotokopi bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali, jika tidak memiliki menggunakan surat keterangan tidak memiliki PBB dari kelurahan;
  - 14) Fotokopi Rekening Listrik 2 (dua) bulan terakhir, jika tidak memiliki menggunakan surat keterangan tidak memiliki rekening listrik dari kelurahan;
  - 15) Foto Rumah (dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan serta dalam rumah)
  - 16) Fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan tentang susunan keluarga
  - 17) Membuat pernyataan ***“siap menyelesaikan studi tepat waktu”*** yang dibubuhi tanda tangan;
3. Mengikuti seluruh ketentuan dan proses pendaftaran sesuai dengan metode yang ditetapkan oleh IAIN Kendari.

### **B. Mekanisme Seleksi**

1. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh IAIN Kendari melalui jalur seleksi yang berlaku;
2. Seleksi berkas Program KIP Kuliah dilakukan secara online pada website resmi yang telah ditetapkan oleh IAIN Kendari;

3. Calon Penerima Program KIP Kuliah yang dinyatakan lulus berkas dan memenuhi persyaratan, berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
4. IAIN Kendari menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang lulus berkas dan memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki salah satu KIP/KKS diurutkan berdasarkan peringkat kelas untuk mahasiswa baru.
  - b. Jika kuota pada poin a belum terpenuhi maka kuota dapat diambilkan dari mahasiswa baru yang tidak memiliki KIP/KKS dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dan diurutkan berdasarkan peringkat kelas.
  - c. Jika kuota pada poin b tidak terpenuhi, maka ranking dapat diturunkan satu tingkat dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.
  - d. Untuk pembagian prosentasi kuota pada poin a, b dan c di atas akan ditentukan oleh IAIN Kendari.
  - e. Pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non akademik mahasiswa lainnya;
5. Berkas pendaftaran dan hasil seleksi Calon Penerima Program KIP Kuliah disimpan oleh IAIN Kendari;
6. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan IAIN Kendari.

#### C. Mekanisme Penetapan

Rektor IAIN Kendari menetapkan melalui surat Keputusan dan mengirimkan daftar nama penerima program KIP Kuliah sesuai kuota yang telah ditetapkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

## **BAB V**

### **TATA KELOLA DANA PROGRAM**

#### **A. Dana Program dan Alokasi**

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
  - a. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.

#### **B. Penggunaan Dana**

Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Hidup (*living cost*);
2. Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi:
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

#### **C. Tata Kelola Pencairan**

1. Jangka Waktu Pemberian  
Beasiswa Program KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).
2. Mekanisme Pencairan
  - a. Pencairan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) secara *by name by address* atau Bank Penyalur apabila penerima program KIP Kuliah lebih dari 100 orang;
  - b. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima program yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.
  - c. Hal-hal mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku.

#### **D. Penyaluran Dana**

1. Penyaluran dana program KIP Kuliah dilakukan oleh IAIN Kendari.
2. Penyaluran dana program KIP Kuliah dilaksanakan per semester jika laporan peserta KIP Kuliah semester sebelumnya telah lengkap;
3. IAIN Kendari melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan dana program KIP Kuliah kepada mahasiswa per semester yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank *by name by address* atau Bank penyalur.
4. IAIN Kendari dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bank Operasional Pemerintah.

#### **E. Ketentuan Perpajakan**

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

## **BAB VI**

### **PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI**

#### **A. Penghentian Program**

IAIN Kendari dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. telah menyelesaikan studi;
2. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh IAIN Kendari;
3. tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAIN Kendari;
4. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh IAIN Kendari;
5. dikenai sanksi skorsing dari IAIN Kendari minimum 1 (satu) semester;
6. *drop out*, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PTP;
7. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan di IAIN Kendari atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi semester berjalan atau terlambat melakukan daftar ulang/her-registrasi semester berjalan;
8. mengundurkan diri secara sah;
9. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa program diploma];
10. meninggal dunia;
11. di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
12. terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
13. menikah; dan/atau
14. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

#### **B. Penggantian Penerima**

Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 14 dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan:

- a. pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah;
- b. penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dengan menyertakan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Keputusan Rektor tentang penggantian penerima KIP Kuliah;
  - 2) fotokopi buku rekening mahasiswa pengganti;
  - 3) surat keterangan aktif rekening (asli) dari bank; dan
  - 4) fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir.
- c. bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10, dana bantuan KIP Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang

seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah;  
dan

- d. mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.

#### C. Sanksi

Penerima KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. Pengelola KIP IAIN Kendari berhak memberikan sanksi berupa:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN, PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN**

- A. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.
- B. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan berbagai kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki oleh penerima program.
- C. Bentuk-bentuk pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan adalah:
  - 1. Pengembangan akademik
  - 2. Pengembangan bakat, minat dan kegemaran
  - 3. Pengembangan karakter dan leadership
  - 4. Pengabdian masyarakat dan kepedulian social; dan
  - 5. Pengembangan kemahasiswaan lainnya
- D. IAIN Kendari dapat membentuk organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah. Mekanisme pembentukan diserahkan kepada mahasiswa.
- E. IAIN Kendari dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan dengan menggunakan DIPA IAIN Kendari atau sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **A. Pelaporan**

Peserta program KIP menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Pengelola KIP IAIN Kendari per semester meliputi :

- a. fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima program;
- b. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah;
- c. prestasi non akademik (jika ada); dan
- d. realisasi penggunaan dana.

Laporan program KIP Kuliah dibuat dan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

#### **B. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu) dan dimungkinkan evaluasi dilakukan dengan cara E-Evaluation.

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis;
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

## BAB IX PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu IAIN Kendari menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP Kuliah untuk membantu putra-puteri bangsa yang membutuhkan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KIP Kuliah pada IAIN Kendari ini diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara akuntabel bagi para pihak yang diberikan amanah menangani program ini, utamanya IAIN Kendari dan mahasiswa penerima. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, atas komitmen dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 01 Agustus 2020

Rektor,



Faizah Binti Awad

Lampiran form 1

PAKTA INTEGRITAS  
PENERIMA KIP KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
PRODI : .....  
TTL : .....  
Alamat : .....

Nama PTKIN : IAIN Kendari

Alamat PTKIN : Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 20....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program IP Kuliah .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui  
Rektor,

*Ttd & stempel*

Nama dan Jabatan

Kendari, ..... 20...  
Hormat Saya,

*Ttd & materai 6.000*

Nama dan NIM

**SURAT PERNYATAAN  
PENGHASILAN ORANG TUA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
TTL : .....  
Alamat : .....  
.....  
HP/TLP : .....

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH dari mahasiswa/i:

Nama : .....  
NIM : .....  
PRODI : .....  
TTL : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mampu secara ekonomi
2. pendapatan kotor gabungan kami di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Pendapatan kotor gabungan kami dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah/RW/RT

..... 20...  
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama